

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjaga ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertata. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketertiban menjadi syarat dasar agar segala aktivitas sosial dapat berjalan lancar tanpa hambatan, baik dalam hal mobilitas, kenyamanan, maupun kebersihan lingkungan sekitar. Akan tetapi, seiring berkembangnya kebutuhan dan aktivitas warga, sering kali muncul persoalan terkait penggunaan ruang publik, seperti jalan umum, untuk kepentingan kegiatan sementara. Penggunaan ini, jika tidak terkontrol, dapat menyebabkan gangguan terhadap kepentingan umum bahkan memicu potensi konflik antarwarga (Wibowo 2011, 57-62).

Dengan kondisi tersebut, peran pemerintah daerah dalam menetapkan aturan menjadi sangat penting. Keberadaan (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum) di Kabupaten Pasaman merupakan bentuk nyata upaya pengaturan agar ruang publik digunakan secara tertib dan sesuai fungsinya. Pelaksanaan perda ini menjadi sangat strategis, khususnya dalam konteks penggunaan jalan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan sementara seperti pesta, pasar musiman, ataupun kegiatan keagamaan. Di Kecamatan Rao, penggunaan jalan untuk keperluan temporer kerap terjadi, sehingga perlu adanya penegakan aturan yang konsisten agar hak dan kenyamanan masyarakat luas tetap terjaga (Sutedi 2011, 205).

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum disusun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman. Peraturan ini mengatur

berbagai perilaku warga di ruang publik, termasuk larangan terhadap tindakan yang dapat mengganggu ketertiban, seperti berjualan di jalan, menyelenggarakan kegiatan tanpa izin fasilitas umum, serta penggunaan jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya. Perda ini memberikan kewenangan kepada Bupati atau pejabat berwenang untuk memberikan izin atas pemanfaatan ruang publik secara sementara dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan ketertiban lingkungan. Artinya, segala bentuk kegiatan yang menggunakan jalan sebagai lokasi pelaksanaan wajib memenuhi persyaratan administratif dan tidak boleh mengganggu lalu lintas maupun kepentingan masyarakat secara luas (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum).

Dalam konteks pemanfaatan jalan untuk kegiatan temporer seperti pasar musiman, pesta pernikahan, dan acara keagamaan di Kecamatan Rao, Perda ini menjadi sangat relevan. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut bersifat sementara dan berbasis pada kebutuhan sosial atau budaya masyarakat, namun jika tidak diatur dengan baik, dapat menimbulkan kemacetan, mengganggu aktivitas warga lain, hingga berpotensi menimbulkan konflik (Redyantanu dan Damayanti 2017, 163-170).

Oleh karena itu, pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2016 menjadi solusi untuk menyeimbangkan antara hak masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan sosial dan kewajiban menjaga ketertiban umum. Implementasi yang konsisten terhadap perda ini dapat memastikan bahwa pemanfaatan jalan tetap berada dalam batas kepatutan, serta tidak merugikan pihak lain yang juga menggunakan fasilitas publik tersebut (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum).

Dalam perkembangannya, aktivitas masyarakat di Kecamatan Rao kerap memanfaatkan ruas jalan untuk kegiatan sementara seperti

pasar musiman, pesta pernikahan, hingga perayaan keagamaan (Oglesby 1999). Meski kegiatan ini bersifat temporer dan kultural, namun seringkali menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan kenyamanan warga lainnya. Pemerintah Kabupaten Pasaman merespons kondisi ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang salah satu poin utamanya adalah pengaturan penggunaan ruang publik, termasuk jalan. Perda ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di fasilitas umum tetap memperhatikan kepentingan bersama dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.

Implementasi perda ini di Kecamatan Rao menjadi sangat krusial untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan sosial masyarakat dan fungsi jalan sebagai sarana publik. Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk yang mengatur tentang ketertiban dan keamanan masyarakat, kerap menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya daya jangkau dan efektivitas aparat penegak hukum daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diberi mandat untuk menegakkan Perda. Dalam praktiknya, Satpol PP sering kali tidak optimal menjalankan perannya, baik karena keterbatasan sumber daya, minimnya dukungan anggaran, maupun tekanan sosial dari masyarakat pelanggar. Bahkan, dalam banyak kasus, pelanggaran dibiarkan tanpa penindakan. Jika penegakan dilakukan, seringkali mendapat penolakan dari warga, sehingga penegakan hukum baru bisa dilanjutkan apabila sudah melibatkan bantuan dari aparat keamanan seperti Polri atau TNI. (Suharyo 2015, 444).

Fenomena ini juga tampak dalam penerapan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pasaman, khususnya di wilayah Kecamatan Rao. Di daerah ini, pemanfaatan jalan untuk kegiatan masyarakat bersifat sementara

seperti hajatan pernikahan atau pasar musiman masih marak dilakukan. Meski aktivitas tersebut telah menjadi bagian dari tradisi lokal, namun dari sisi regulasi berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dan gangguan lalu lintas. Pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menegakkan Perda ini, bukan hanya karena aspek teknis dan sumber daya, tetapi juga akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum).

Oleh karena itu, pendekatan yang diperlukan dalam implementasinya bukan hanya berupa tindakan hukum, tetapi juga upaya pembinaan, penyuluhan, dan pelibatan masyarakat secara aktif agar tercipta kepatuhan yang bersifat sadar dan sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dijalankan di Kecamatan Rao, terutama dalam hal pemanfaatan jalan oleh masyarakat untuk kegiatan sementara, seperti pasar musiman, pesta pernikahan, dan acara lainnya. Penelitian ini juga ingin melihat sejauh mana aturan tersebut dipatuhi, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkannya di lapangan (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum).

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Bagi pemerintah, informasi dari penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi atau memperbaiki pelaksanaan aturan agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Sementara bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban bersama, terutama saat menggunakan fasilitas umum seperti jalan, agar tidak mengganggu kepentingan orang lain.

Secara keseluruhan, penelitian ini penting karena memberikan gambaran langsung tentang penerapan Perda Nomor 12 Tahun 2016 di tengah masyarakat. Dengan adanya data dan temuan yang diperoleh, pemerintah bisa mengambil langkah yang lebih tepat dan masyarakat juga dapat memahami bahwa ketertiban umum bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang berguna bagi perumusan kebijakan di masa depan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah, bagaimana implementasi Perda No.12 tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam pemanfaatan jalan untuk kegiatan temporer di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman?

1.3 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dijalankan dalam konteks pemanfaatan jalan oleh masyarakat untuk kegiatan temporer di Kecamatan Rao?
- 1.3.2 Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum?

1.4 Tujuan penelitian

Seperti yang telah dipaparkan dalam pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dijalankan

dalam konteks pemanfaatan jalan oleh masyarakat untuk kegiatan temporer di Kecamatan Rao.

- 1.4.2 Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1.5 Signifikan penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademi

Penelitian ini memberikan sumbangsih penting bagi dunia akademik, terutama dalam bidang hukum pemerintahan daerah. Dengan menelusuri bagaimana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 diterapkan dalam penggunaan jalan untuk kegiatan sementara di Kecamatan Rao, penelitian ini memperluas pemahaman tentang sejauh mana aturan daerah mampu berfungsi secara nyata di tengah masyarakat. Selain itu, temuan dari studi ini dapat memperkaya referensi bagi kajian-kajian hukum implementatif, khususnya dalam melihat hubungan antara hukum yang tertulis dengan praktik yang terjadi di lapangan.

1.5.2 Dari sisi praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman dan aparat penegak Perda, seperti Satpol PP. Temuan-temuan yang diperoleh bisa membantu mengidentifikasi apa saja kendala di lapangan dan bagaimana strategi penegakan hukum dapat diperbaiki ke depannya. Misalnya, bisa saja perlu dilakukan pelatihan bagi aparat, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, atau bahkan penyesuaian aturan agar lebih sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada. Dengan demikian, penelitian ini turut mendorong penegakan hukum yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.5.3 Dari segi sosial

Penelitian ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban bersama, terutama saat memanfaatkan fasilitas umum seperti jalan. Melalui gambaran nyata aktivitas masyarakat di Kecamatan Rao, pembaca diajak untuk memahami bahwa aturan dibuat bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi kepentingan bersama. Diharapkan, hasil penelitian ini bisa menginspirasi perubahan sikap masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan secara sukarela, sehingga tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua.

1.6 Studi literatur

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terkait dengan pemanfaatan jalan untuk kegiatan temporer sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas, sebagai berikut:

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Husnul Safrina Siagian, (2024, 53) dengan judul Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan Dalam Penertiban Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 membahas pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini menyoroti bagaimana pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui izin resmi, survei lokasi, serta pengawasan langsung di lapangan. Skripsi ini juga menambahkan tinjauan fikih siyasah dalam melihat tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan peraturan, yang dikaitkan dengan amanah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat beberapa persamaan, di antaranya sama-sama membahas persoalan penggunaan jalan umum untuk kegiatan sementara yang berpotensi mengganggu

ketertiban umum. Keduanya juga menyoroti pentingnya pelaksanaan peraturan daerah serta tantangan yang dihadapi oleh pihak pemerintah dalam penertibannya. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian juga sama-sama bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

Namun demikian, fokus kajian antara kedua penelitian ini berbeda. Penelitian Husnul lebih terfokus pada kinerja instansi teknis, yaitu Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan, dan hanya membahas kegiatan pesta pernikahan. Sementara penelitian ini lebih luas, yaitu menelaah implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2016 di Kecamatan Rao secara umum terhadap berbagai bentuk kegiatan temporer masyarakat seperti pasar musiman, pesta, dan kegiatan keagamaan. Penelitian ini juga tidak menggunakan pendekatan fikih siyasah, melainkan lebih menekankan pada praktik implementasi hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

1.6.2 Skripsi Hikmah Lailatuts Tsurroya, (2017, 26), Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Lailatuts Tsurroya memfokuskan kajian pada penggunaan jalan umum untuk acara walimahan atau resepsi pernikahan dari perspektif hukum Islam dan peraturan kepolisian, khususnya Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Ia menelaah bagaimana hukum Islam memandang kegiatan sosial yang memanfaatkan jalan umum, serta bagaimana prosedur perizinan harus dipenuhi berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitiannya bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan sumber hukum tertulis dan literatur-literatur relevan lainnya.

Dari segi persamaan, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti penggunaan jalan umum oleh masyarakat untuk kegiatan pribadi atau sosial yang bersifat sementara, seperti pesta pernikahan. Keduanya juga membahas pentingnya izin dari otoritas terkait sebagai bentuk legalitas pemanfaatan ruang publik. Selain itu, baik penelitian ini maupun

penelitian Hikmah sama-sama mengkaji peraturan positif yang berlaku untuk menertibkan kegiatan masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Namun, terdapat perbedaan dalam lingkup pembahasan dan fokus regulasi yang digunakan. Penelitian saya menelaah implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman dalam konteks kegiatan temporer secara umum (tidak hanya pesta), serta menyoroti pelaksanaannya di Kecamatan Rao. Sedangkan penelitian Hikmah lebih sempit, yaitu terbatas pada kegiatan walimahan dan hanya menggunakan sudut pandang hukum Islam serta Perkapolri sebagai dasar normatif. Penelitian Hikmah juga tidak secara spesifik membahas implementasi di satu wilayah tertentu, melainkan bersifat konseptual dan normatif.

1.6.3 Skripsi Fajar Romadhon Adh Putra, (2022, 73) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Jalan Menjadi Pasar Kaget (Studi Kasus di Jalan Griya Sukarame dan Pasar Singkep Kecamatan Sukarame Bandar Lampung), Persamaan antara penelitian saya dengan penelitian Fajar Romadhon Adh Putra terletak pada objek kajian yang sama-sama menyoroti fenomena penggunaan jalan umum untuk kegiatan temporer masyarakat.

Dalam penelitian saya, fokusnya tertuju pada implementasi Perda No. 12 Tahun 2016 di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, khususnya terhadap pemanfaatan jalan oleh masyarakat untuk kegiatan seperti pesta dan pasar musiman. Sementara itu, Fajar meneliti praktik pasar kaget di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Keduanya menyoroti permasalahan yang serupa, yakni pemanfaatan ruang publik tanpa izin formal dan potensi gangguan terhadap ketertiban umum. Selain itu, sama-sama menggunakan pendekatan lapangan (field research) guna mengetahui kondisi faktual di masyarakat secara langsung.

Namun demikian, terdapat perbedaan dari sisi pendekatan hukum yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Penelitian saya menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada regulasi daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 12 Tahun 2016, sebagai dasar analisis terhadap ketertiban dan penggunaan fasilitas umum. Sedangkan penelitian (Putra 2022) lebih menekankan pada sudut pandang hukum Islam, khususnya terkait hukum jual beli dan pemanfaatan jalan sebagai pasar musiman.

Dalam skripsinya, (Putra 2022, 73) menyimpulkan bahwa penggunaan jalan untuk pasar kaget dibolehkan secara syariah karena tidak menimbulkan mudarat besar dan justru memberi manfaat bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun aksesibilitas kebutuhan harian. Perbedaan lain yang mencolok adalah dalam hal tanggapan masyarakat dan respons pemerintah. Dalam penelitian saya, penggunaan jalan untuk kegiatan temporer justru sering menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas dan menyebabkan keluhan dari warga, sehingga menuntut adanya penegakan Perda yang lebih tegas. Sebaliknya, Fajar mencatat bahwa masyarakat di Sukarame cenderung menerima keberadaan pasar kaget karena mereka merasa terbantu secara ekonomi. Bahkan, pamong setempat memberi izin tidak resmi dan mengelola pasar tersebut secara mandiri, termasuk dalam hal keamanan dan kebersihan.

- 1.6.4 Skripsi Umi Fadillah, (2021, 47) berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi, Penelitian saya dan penelitian Umi Fadillah memiliki kesamaan dalam hal fokus permasalahan, yaitu sama-sama mengangkat persoalan pemanfaatan jalan umum oleh masyarakat untuk kegiatan bersifat pribadi atau temporer. Dalam konteks skripsi saya, yang dikaji adalah implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 di Kecamatan Rao, Kabupaten

Pasaman, terhadap penggunaan jalan oleh warga untuk kegiatan seperti pesta dan pasar kaget.

Umi Fadillah, di sisi lain, menyoroti fenomena serupa di Mejasem, Kabupaten Tegal, dengan meneliti penutupan jalan oleh warga untuk kepentingan pribadi seperti hajatan atau khitanan. Kedua penelitian ini menyuarakan isu yang sama pentingnya, yakni bagaimana ruang publik dimanfaatkan secara tidak sesuai dengan fungsi utamanya sebagai fasilitas lalu lintas, serta persoalan lemahnya kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Perbedaannya terletak pada ruang lingkup regulasi dan pendekatan penegakan hukum yang dianalisis. Peneliti menitikberatkan pada pelaksanaan dan efektivitas Perda Kabupaten Pasaman sebagai instrumen pengatur penggunaan ruang publik, serta menyoroti peran pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum. Sedangkan Umi lebih mengedepankan aspek yuridis dari pemberian izin penutupan jalan berdasarkan peraturan lalu lintas nasional, di mana kewenangan pemberian izin berada di tangan kepolisian (Polri). Selain itu, Umi mengungkapkan bahwa sebagian besar penutupan jalan dilakukan tanpa izin resmi, sehingga menimbulkan gangguan lalu lintas dan menjadi indikator lemahnya pengawasan dari aparat dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Kedua skripsi ini juga berbeda dari segi konteks sosiokultural dan bentuk respons masyarakat maupun aparat.

Berdasarkan penelitian ini, pelanggaran terhadap pemanfaatan jalan lebih dikaitkan dengan kebutuhan sosial budaya yang kerap dianggap wajar oleh masyarakat, sehingga pendekatan non represif seperti edukasi dan pembinaan lebih dikedepankan. Sementara itu, penelitian Umi menunjukkan bahwa praktik penutupan jalan di Mejasem berjalan tanpa prosedur hukum yang sah dan cenderung dilakukan secara sepihak oleh warga, tanpa melibatkan koordinasi

dengan instansi berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada lemahnya regulasi, tapi juga pada minimnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap otoritas hukum formal di masyarakat.

- 1.6.5 Skripsi Andre Rahmad, (2021, 41) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Acara Resepsi Pernikahan Di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, Penelitian saya dan skripsi Andre Rahmad memiliki kesamaan dalam melihat permasalahan penggunaan jalan umum untuk kegiatan masyarakat yang bersifat pribadi atau sementara, khususnya dalam bentuk pesta pernikahan.

Keduanya sama-sama mengangkat pentingnya peran peraturan daerah dalam mengatur pemanfaatan ruang publik agar tidak mengganggu kepentingan umum. Baik di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman maupun di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, masyarakat sering menggunakan badan jalan untuk keperluan hajatan, yang sebenarnya bertentangan dengan fungsi utama jalan sebagai sarana lalu lintas. Kedua penelitian menyoroti pentingnya implementasi regulasi secara optimal agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan hak masyarakat luas dalam menggunakan fasilitas umum.

Perbedaan utama dari kedua penelitian ini terletak pada substansi peraturan yang dikaji dan lingkup pengaturannya. Penelitian saya fokus pada Perda Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang memiliki cakupan luas, tidak hanya soal lalu lintas tapi juga mencakup kegiatan pasar, keramaian keagamaan, dan bentuk kegiatan temporer lainnya yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sedangkan skripsi Andre Rahmad lebih terfokus pada Perda Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan jalan, dengan fokus utama pada penggunaan jalan untuk acara resepsi pernikahan. Jadi, meskipun sama-sama membahas penggunaan jalan untuk kegiatan sosial, ruang lingkup penelitian saya lebih luas secara kategori kegiatan, sementara penelitian Andre lebih sempit dan fokus pada aspek transportasi dan lalu lintas.

Dari segi implementasi, penelitian (Rahmad 2021) menyoroti lemahnya sanksi dan kurangnya pengawasan dari instansi terkait, seperti tidak adanya rambu lalu lintas dan petugas yang mengatur saat acara berlangsung. Hal ini menyebabkan perda yang ada tidak berjalan maksimal di lapangan. Sedangkan dalam konteks penelitian saya, selain faktor teknis, tantangan utama datang dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan serta adanya tekanan sosial terhadap aparat penegak. Oleh karena itu, dalam penelitian saya ditekankan bahwa upaya penegakan hukum harus dibarengi dengan pendekatan sosial berupa penyuluhan dan partisipasi masyarakat.

- 1.6.6 Artikel yang ditulis oleh Sri Tantini dkk (2021) yang berjudul Penyelenggaraan Pesta Pernikahan (Walimah Al-Ursy) Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Kasus Di Kel. Nambo Lempek, Kec. Nambo. Kab. Banggai, Sulawesi Tengah), Penelitian saya dan artikel tersebut memiliki kesamaan dalam hal pokok bahasan, yaitu terkait pemanfaatan jalan umum untuk kegiatan masyarakat, khususnya pesta pernikahan.

Keduanya menyoroti realitas sosial bahwa penggunaan jalan untuk hajatan seringkali menimbulkan persoalan hukum dan gangguan terhadap ketertiban umum. Baik dalam konteks di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman maupun di Kelurahan Nambo Lempek, Kabupaten Banggai, masalah yang muncul hampir serupa: masyarakat sering menutup sebagian atau seluruh jalan demi keperluan pribadi tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku maupun dampaknya terhadap pengguna jalan lain. Dengan demikian, kedua penelitian ini sama-sama

menyoroti perlunya regulasi dan penegakan hukum yang adil dan efektif agar kepentingan bersama tetap terlindungi.

Perbedaan mendasar antara penelitian saya dan artikel ini terletak pada pendekatan dan sudut pandangnya. Penelitian saya lebih fokus pada implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai instrumen hukum daerah, dengan pendekatan hukum sosiologis dan kontekstual di wilayah Kecamatan Rao. Sementara artikel tersebut menelaah persoalan penutupan jalan untuk pesta pernikahan dari dua perspektif sekaligus, yaitu hukum Islam dan hukum nasional, lalu mengaitkannya dengan praktik yang terjadi di Nambo Lempek. Dengan pendekatan yuridis empiris, artikel ini mencoba menggambarkan bagaimana kedua sistem hukum itu memberikan panduan atas praktik sosial masyarakat yang bersifat temporer, namun memiliki dampak terhadap ruang publik.

Penelitian saya lebih menitikberatkan pada bagaimana implementasi perda dilakukan di lapangan, termasuk kendala aparat penegak dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan. Sementara artikel tersebut lebih memberikan penekanan pada nilai-nilai normatif dari hukum Islam dan hukum nasional yang seharusnya menjadi pedoman masyarakat ketika memanfaatkan jalan umum.

Dalam artikel itu dijelaskan bahwa hukum Islam membolehkan penutupan jalan asal tidak membahayakan dan tetap memberi ruang bagi pengguna lain, sedangkan hukum nasional menekankan pentingnya surat izin resmi dan pengaturan lalu lintas sementara. Jadi, jika penelitian saya lebih bersifat evaluatif terhadap pelaksanaan aturan, maka artikel ini lebih bersifat edukatif normatif yang memberikan panduan etis dan legal secara teoritis.

Berpedoman pada beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan sebagai studi literatur di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian-penelitian tersebut tidak sepenuhnya serupa dengan penelitian yang

penulis lakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam hal fokus pembahasan, lingkup kajian, serta pendekatan yang digunakan. Umumnya, penelitian sebelumnya hanya menyoroti pemanfaatan jalan umum untuk satu bentuk kegiatan saja, seperti pesta pernikahan atau pasar musiman, dan kebanyakan menggunakan pendekatan normatif, yuridis ataupun perspektif keislaman. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis secara khusus menelaah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 diterapkan di Kecamatan Rao terhadap berbagai bentuk kegiatan temporer masyarakat.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis hukum, yaitu dengan melihat langsung kenyataan di lapangan, mencakup sejauh mana peran aparat, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta seberapa efektif peraturan tersebut diterapkan dalam menjaga ketertiban umum di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang lebih luas dan menyeluruh dalam melihat pelaksanaan kebijakan daerah.

1.7 Landasan teori

1.7.1 Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah implementasi memiliki arti sebagai pelaksanaan atau penerapan dari sesuatu. Dalam pandangan para ahli, Usman menjelaskan bahwa implementasi merujuk pada suatu bentuk aktivitas, aksi, atau tindakan yang menjadi bagian dari mekanisme dalam suatu sistem. Ia menegaskan bahwa implementasi bukan hanya sebatas aktivitas biasa, melainkan sebuah kegiatan yang dirancang secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu, implementasi harus dilakukan dengan kesungguhan dan berlandaskan pada norma-norma yang berlaku agar

tujuan dari kegiatan tersebut dapat dicapai secara maksimal (Rosyad 2019, 176).

Sementara itu, Setiawan memandang implementasi sebagai perluasan aktivitas yang melibatkan interaksi antara tujuan dan tindakan dalam upaya mencapainya. Dalam proses ini, dibutuhkan adanya jaringan pelaksana yang saling menyesuaikan, serta sistem birokrasi yang berjalan dengan efektif. Dengan kata lain, implementasi merupakan usaha menjalankan ide atau program baru agar dapat diterima dan disesuaikan dalam tubuh birokrasi yang ada, sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai melalui kerja sama dari pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, Harsono menyatakan bahwa implementasi adalah proses nyata dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan yang bisa diadministrasikan. Artinya, implementasi menjadi jembatan antara keputusan politik dengan pelaksanaannya secara administratif, sebagai bagian dari proses pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program yang telah dirancang sebelumnya (Rosyad 2019).

1.7.2 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah, atau yang sering disebut Perda, merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah. Perda terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Perda Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh, peraturan ini dikenal dengan nama Qanun, sementara di Papua dan Papua Barat disebut Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 8 undang-undang

yang sama, Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Wali Kota (Prayitno 2017, 111).

1.7.3 Ketentraman dan Ketertiban

Istilah ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar tentram dan tertib. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, kata tentram mengandung makna rasa aman, tidak ada kerusuhan atau kekacauan. Dalam keadaan yang aman, masyarakat dapat bekerja dengan nyaman, hati dan pikirannya pun merasa tenang tanpa kegelisahan. Contohnya, seseorang baru merasa tentram ketika ia sudah tidak lagi diliputi kecemasan. Dari sini, ketentraman bisa diartikan sebagai keadaan yang mencerminkan rasa aman dan ketenangan, baik secara fisik maupun batin (Ananda 2024, 43).

Sementara itu, tertib merujuk pada keberadaan aturan atau susunan yang teratur. Misalnya, dalam sebuah rapat, ada urutan acara yang disebut sebagai tertib acara. Dalam konteks hukum, tertib hukum berarti aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem hukum. Maka, ketertiban bisa dimaknai sebagai suatu keadaan di mana terdapat peraturan yang ditaati, tercermin dalam sikap sopan, perilaku yang baik, dan keteraturan dalam kehidupan sosial (Ananda 2024, 43).

Bila mengacu pada kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban memiliki hubungan yang erat. Rasa aman dalam masyarakat akan menciptakan kondisi yang mendukung munculnya kepatuhan terhadap aturan hukum. Sebaliknya, sikap tertib dalam menjalani aturan yang ada dengan saling menghargai dan memahami peran masing-masing akan menumbuhkan rasa aman secara jasmani maupun psikologis. Ketika tidak ada gangguan, masyarakat dapat merasakan kedamaian, dan suasana tentram pun dapat tercipta.

1.7.4 Jalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, jalan merupakan salah satu sarana penting dalam sistem transportasi yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Fungsi jalan bukan hanya sebagai penghubung antarwilayah, tetapi juga memiliki peranan besar dalam mendukung pembangunan yang merata, menjaga keseimbangan antar daerah, serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, keberadaan jalan juga dapat memengaruhi berbagai aspek, seperti politik, sosial, dan budaya dalam kehidupan berbangsa (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan).

Sementara itu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, jalan merupakan bagian dari prasarana transportasi darat yang mencakup seluruh elemen jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Jalan ini digunakan untuk lalu lintas di atas tanah, di bawah tanah, maupun di atas air, namun tidak termasuk rel kereta api, jalan lori, maupun jalan kabel. Jalan umum sendiri adalah jalan yang dibangun oleh pemerintah, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk digunakan secara bersama (Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan).

Dapat disimpulkan bahwa jalan merupakan salah satu sarana transportasi darat yang mencakup seluruh elemen fisiknya, termasuk bagian utama jalan beserta perlengkapan dan bangunan pendukungnya. Fasilitas ini dirancang untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas, baik yang berada di permukaan tanah, di atas maupun di bawahnya, serta dapat pula melintasi perairan. Namun demikian, jalur transportasi seperti rel kereta api dan jalur kabel tidak termasuk dalam kategori jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004.

1.8 Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang bersifat ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data demi mencapai tujuan tertentu. Istilah ilmiah mengandung arti bahwa proses penelitian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dapat diterima akal sehat. Empiris berarti semua prosedur yang dilakukan bisa diamati atau dibuktikan dengan indera manusia. Sementara itu, sistematis menunjukkan bahwa kegiatan penelitian dilakukan melalui urutan langkah-langkah yang logis dan teratur (Ali 2011, 17). Melalui metode ini, peneliti dapat menjelaskan, menganalisis, bahkan memprediksi suatu fenomena, yang pada akhirnya menghasilkan pengetahuan atau pemahaman baru.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada bagaimana hukum berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi keberlakuan dan efektivitas suatu aturan hukum melalui pengamatan langsung di lapangan. Untuk itu, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara, serta data sekunder dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan. (Soekanto 1982, 9-11)

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Alasan pemilihan lokasi ini karena di daerah tersebut sering terjadi pemanfaatan jalan umum oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan temporer, seperti pasar musiman dan acara pernikahan. Kegiatan-kegiatan tersebut dianggap dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan lain. Selain itu, Kecamatan Rao juga

dikenal aktif dalam kegiatan masyarakat, sehingga dianggap tepat untuk mengkaji sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau asal diperolehnya informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. (Ali 2011, 176) Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu:

a). Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, (Ali 2011, 137) Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung di Kecamatan Rao, khususnya mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terutama dalam hal pemanfaatan jalan oleh masyarakat untuk kegiatan temporer.

b). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya, biasanya diperoleh dari berbagai dokumen atau literatur seperti buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, maupun arsip dari instansi terkait.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, diperlukan penggunaan teknik pengumpulan data yang tepat. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan atau responden. Melalui komunikasi ini, peneliti menggali informasi yang relevan dengan topik penelitian untuk melengkapi data yang dibutuhkan (Suratman dan Philips 2014, 141).

b). Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan menggunakan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. (Suratman dan Philips 2014, 141) Dokumen yang dimaksud dapat berupa foto, arsip, catatan sejarah, struktur organisasi, grafik, peta, maupun bentuk dokumentasi lainnya. Data dari dokumen ini berguna untuk mendukung dan memperkuat hasil temuan di lapangan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian, termasuk penggunaan alat bantu analisis yang sesuai. (Suratman dan Philips 2014, 163) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menjelaskan berbagai gejala atau peristiwa yang ditemukan di lapangan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data sesuai dengan kebutuhan analisis, dimulai dari tahap pemeriksaan awal (*editing*) terhadap data yang telah dikumpulkan. Jika data yang diperoleh tergolong terbatas, bersifat deskriptif atau berupa studi kasus, maka pendekatan kualitatif dianggap paling tepat. Analisis ini juga berguna untuk menyaring data yang kurang objektif, terutama dari hasil wawancara, sehingga data yang digunakan benar-benar dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.